



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syarifudin**
Tempat lahir : Ujung Pandang, Makasar, Sulawesi Selatan
Umur/tgl. Lahir : 55 Tahun / 25 Desember 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. S. Parman No. 73 RT.003 RW.005 Kel. Talang Benih
Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pertambangan Kab. Bengkulu Tengah
(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala lampu jalan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong T.A. 2010)
Pendidikan : S-1

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek**
Tempat lahir : Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Umur/tgl. Lahir : : 44 Tahun / 31 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. S. Parman No. 85 RT.005 RW.004 Kel. Talang Benih
Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
Pekerjaan : Wiraswasta (Wakil Direktur CV. Jaya Karya)
Pendidikan : SMA

Terdakwa - Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 05 Mei 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan 22 Mei 2015;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 20 Agustus 2015;
- 6 Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan 19 September 2015;
- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan 12 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 September 2015, Nomor : 47/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Bgl. dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca dan memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2015, Nomor : Reg.Perkara : PDS-01/Crp/04/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang Lampu Jalan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong T.A. 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 dan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 301 tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 bersama-sama dengan terdakwa II Hengki Maxy Alias Maxy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Jemmy Manorek selaku Wakil Direktur CV. Jaya Karya berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar CV Jaya Karya Nomor : 05 tanggal 05 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Elia Heriani, SH,M.Kn, pada hari Senin tanggal 06 September 2010 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jalan Sukowati No. 48 Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD nomor : 2.03.01.02.34.5.2 bulan Maret 2010, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kegiatan pemeliharaan rutin/berkala lampu jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp.447.065.500,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut
 - a Belanja pegawai sebesar Rp.44.285.000,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah),
 - b Belanja barang dan jasa sebesar Rp.37.819.500,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah),
 - c Belanja modal sebesar Rp.364.961.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pagu anggaran belanja modal pengadaan barang lampu jalan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala lampu jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong TA. 2010 sebesar Rp.364.961.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) tersebut, kemudian diadakan proses lelang pengadaan barang lampu jalan dengan jadwal dimulai dari tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 dengan sistem gugur pasca



kualifikasi dan disepakati bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 40 (empat puluh) hari kerja.

- Bahwa terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek dengan menggunakan CV. Jaya Karya telah mengikuti proses lelang pengadaan lampu jalan distamben tahun 2010 tersebut dengan memasukkan dokumen penawaran sebesar Rp.363.500.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dengan memberikan syarat-syarat atau data yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan antara lain surat jaminan penawaran CV. Jaya Karya Nomor 32/BG/PK.01.01/C.1 tanggal 23 Juli 2010 tidak dibubuhi dengan materai sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan Lampiran E Bentuk Surat Jaminan Penawaran dan dalam Formulir Isian Kualifikasi hanya mencantumkan satu pengalaman pekerjaan yaitu pengadaan kendaraan operasional PNPM-PISEW di Bappeda Kab. Rejang Lebong T.A. 2009 yang termasuk kedalam bidang perdagangan umum, subbidang kendaraan bermotor dan suku cadang bukan pengalaman dibidang mekanikal dan elektrika/listrik sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Lampiran I dan Lampiran II Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan :

Pasal 11 Ayat (1)

Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

Lampiran I Bab V huruf A Ketentuan Umum butir 5

Formulir isian menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Lampiran II Formulir 1.c. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, huruf H

Data pengalaman Perusahaan adalah nilai tiga paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 berdasarkan surat Ketua Panitia Pengadaan Barang nomor : 12/PAN-DPDE/USULAN/VII/2010, panitia lelang pengadaan barang menyampaikan usulan pemenang lelang pekerjaan pengadaan barang lampu jalan yaitu CV. Jaya Karya kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong selaku Pengguna Anggaran yang kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Nomor :540/274/BID.4 tanggal 30 Juli 2010. Selanjutnya berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Nomor : 540/293/BID.3 tanggal 13 Agustus 2010, CV. Jaya Karya ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan barang lampu jalan T.A. 2010 dengan harga penawaran Rp.363.500.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamben Kab. Rejang Lebong Nomor : 13 tahun 2010 tertanggal 01 Juni 2010 dan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 301 tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala lampu jalan TA. 2010 telah ditetapkan :
 - a Pengguna Anggaran adalah Ir.H.Suwardi Rusin, MM;
 - b PPTK adalah Ir.Lutfi Syam;
 - c Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Tri Fadillah, ST
 - Bahwa Terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1 Membantu dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengguna anggaran dan melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bidang yang dipimpinnya.
 - 2 Bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikannya.
 - 3 Meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan (perjanjian kontrak/kerja sama) berita acara memeriksa pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran dan dokumen kegiatan lainnya yang ditandatangani pengguna anggaran.
 - 4 Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan bersangkutan dan daftar kebutuhan dana.
 - 5 Menyiapkan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa bekerja sama dengan tim pengadaan.
 - 6 Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran.
 - 7 Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian / kontrak yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Setelah kegiatan dinyatakan selesai menyerahkan asset hasil kegiatan dengan menyiapkan berita acara serah terima asset kepada PA untuk disampaikan kepada Bupati.

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek datang menemui terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong untuk meminta dokumen kontrak sebagai dasar melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi saat itu dokumen kontrak belum terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin siapkan, lalu terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin membuat dan menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan pengadaan lampu jalan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin menerbitkan dan menanda tangani surat Keputusan PPTK nomor : 050/296/PLJ/RL/2010 Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/295.a/PLJ/RL tanggal 02 September 2010 yang memerintahkan kepada terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek (Wakil Direktur CV. Jaya Karya) untuk melaksanakan pengadaan barang lampu jalan pada Distamben Kab. Rejang Lebong dan merubah jangka waktu pelaksanaan pengadaan lampu jalan menjadi selama 90 (Sembilan puluh) hari. Selanjutnya terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin juga menandatangani Berita Acara Perubahan Spesifikasi Barang Nomor : 050/340/PLJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010, yang mana isi dari berita acara tersebut adalah merubah 4 spesifikasi barang pekerjaan pengadaan barang lampu jalan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010. Adapun barang yang dirubah antara lain :

No	Uraian barang	Spesifikasi awal	Spesifikasi perubahan
	Pitting son	-	E.40
	Lampu	XL 25 W	Lampu SL 23 W Phillip
	Kap lampu	Tidak disebutkan merk – standar	Hannoc 503



	Stang lampu	Panjang : 300 cm; Dia.2.0' kemiringan 120 derajat	Panjang : 300 cm; Dia.1.1/4' kemiringan 120 derajat
--	-------------	---	--

Perubahan mana dilakukan tanpa adanya negosiasi harga barang dengan pelaksana pekerjaan yaitu terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 Nopember 2003 Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa, huruf D angka 1.g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan, yaitu :

Butir 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan;

Butir 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin selaku PPTK telah melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan kegiatan pengadaan lampu jalan nomor : 050/300/PLJ/2010 tanggal 6 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.363.500.000,- dengan terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin sebagai pihak pertama dan terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek sebagai pihak kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan lampu jalan selama 90 (Sembilan puluh) hari yaitu sejak tanggal 06 September 2010 s/d 30 November 2010. Setelah itu terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin menyampaikan dokumen kontrak yang telah ditanda tangani para pihak tersebut kepada saksi Drs. Rusli Jamal, MM Bin Jamaludin selaku Plt. Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong untuk ditanda tangani dalam kapasitas untuk mengetahui.



- Bahwa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) nomor : 050/296/PLJ/RL/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/295.a/PLJ/RL tanggal 02 September 2010, Berita Acara Perubahan Spesifikasi Barang Nomor : 050/340/PLJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tanpa disertai Berita Acara negosiasi harga barang dan Kontrak nomor : 050/300/PLJ/2010 tanggal 6 September 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin dilakukan tanpa hak dan tanpa mendapatkan pendelegasian wewenang dari Pengguna Anggaran atau setidaknya tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam :

⇒ Keppres R.I. Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II Bagian Kedua Paragraf Pertama Pasal 9 Ayat (3) huruf g yang menyatakan bahwa *“tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa”*.

⇒ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab II Bagian Keempat Pasal 10 yang menyatakan *“Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas antara lain pada huruf g yaitu mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan”*.

⇒ Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 301 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, dictum Kedua huruf d menyatakan bahwa *“Pejabat Pengguna Anggaran bertugas antara lain mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan”*.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek datang menemui terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin di kantor dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong dengan membawa surat permohonan pencairan dana termin 100% Nomor 11/JK-CRP/TERMYN/X/2010 tanggal 23 Oktober



2010 guna meminta pencairan pembayaran 100% kegiatan pengadaan barang lampu jalan kemudian atas permintaan terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek tersebut terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin menemui saksi Lismawati, S.Sos Binti Wasin selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Barang dan memintanya untuk membuat dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang (BAHPPB) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) sebagai dasar dan dokumen kelengkapan untuk pencairan dana 100% padahal diketahui secara nyata bahwa barang-barang belum seluruhnya atau 100% diserahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang. Akan tetapi, terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin tetap bersikeras dan memaksa saksi Lismawati, S.Sos Binti Wasin untuk menerbitkan dokumen-dokumen tersebut dan untuk meyakinkan saksi Lismawati, S.Sos Binti Wasin, terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin bertanggungjawab atas kekurangan barang yang belum diserahkan oleh terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek namun saksi Lismawati, S.Sos Binti Wasin tidak bersedia bahkan untuk lebih meyakinkan lalu terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin membuat surat pernyataan nomor 42/PLJ/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan dibubuhi materai Rp.3.000,-.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek menemui saksi Rahmat Rianto Harahap, Amd Bin Bustami Harahap dan saksi Indah Kusuma Sari, Amd Binti Syamsir Alam dan menyampaikan telah memperoleh persetujuan terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin lalu terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek memerintahkan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) nomor : 01/PBB/PLJ/2010 dengan mencantumkan tanggal 11 Oktober 2010, Berita Acara hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang (BAHPPB) nomor : 02/PBB/PLJ/2010 dengan mencantumkan tanggal 12 Oktober, dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) nomor : 03/PBB/PLJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010 beserta lampiran BASTB, lalu setelah selesai dibuat seluruh administrasi/dokumen tersebut dibawa oleh terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin



Jemmy Manorek kepada terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin lalu terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin menemui dan meminta saksi Lismawati, S.Sos Binti Wasin untuk menandatangani administrasi tersebut. Dengan adanya surat pernyataan dari terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin yang menyatakan akan bertanggungjawab atas kekurangan barang yang belum diserahkan dan belum dilakukan pemeriksaan atau belum 100% diterima, maka saksi Lismawati, S.Sos Binti Wasin menandatangani seluruh dokumen yang diajukan oleh terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin tersebut.

- Bahwa pada kenyataannya barang-barang yang tercantum dalam kontrak pengadaan barang lampu jalan diserahkan oleh terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek secara bertahap yaitu sebanyak dalam 8 (delapan) tahap penyerahan dan barang yang terakhir diserahkan oleh pihak kontraktor atau terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek kepada Panitia Pemeriksa barang adalah lampu Son 70 sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) buah yaitu diserahkan pada tanggal 28 Oktober 2010 sehingga seluruh administrasi/dokumen untuk pencairan dana 100% dibuat sebelum barang diterima seluruhnya atau dengan kata lain dokumen untuk kelengkapan pencairan dana 100% adalah dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Adapun apabila merujuk kepada jangka waktu pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender maka batas waktu pengerjaan kegiatan pengadaan lampu jalan tersebut *telah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2010.*
- Bahwa dengan menggunakan dokumen kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang (BAHPPB), Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan lampiran BASTB tersebut, terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek pada tanggal 23 Oktober 2010 melakukan pengajuan permintaan pencairan dana 100% kepada Pengguna Anggaran kemudian berdasarkan SP2D nomor 02794/022/2.03.01/LS/BL/DU/2010 tanggal 06 November 2010 Bank BPD Cabang Curup mencairkan atau memindahbukukan dari rekening no. 002 DAU dana sebesar Rp.363.500.000 kepada terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek melalui no rek.01.07.70407-5 Bank BPD Cabang Curup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dipotong pajak sebesar Rp.38.002.273 sehingga jumlah dana yang diterima terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek adalah sebesar Rp.325.497.727.000,- dan sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 04 November 2010 bahwa pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 06 November 2010.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Lampu Jalan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Kab. Rejang Lebong T.A. 2010 terdapat selisih antara harga barang sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan nilai kewajaran harga pembelian barang-barang dari pemasok barang yaitu Toko Abadi Jaya, Bengkel Las Hadinata Curup serta pedagang alat listrik di Kab. Rejang Lebong dan Kota Bengkulu dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan Barang	Harga menurut kontrak			Harga Menurut Audit		Kerugian Neg Daerah (Rp)
			Kuantitas Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantitas Barang	Jumlah (Rp)	
1.	Trafo Las Listrik	Bh	1	3.074.610	3.074.610,00	1	2.450.000,00	624.610,00
2.	Tang Listrik	Bh	5	63.525	317.625,00	5	225.000,00	92.625,00
3.	Tespen	Bh	8	12.324	98.590,00	8	89.600,00	8.990,80
4.	Lampu Son 70 W Phillips	Bh	180	91.476	16.465.680,00	180	16.200.000,00	265.680,00
5.	Trafo/Ballas (BSN/BNL) 70 W Phillips	Bh	180	152.460	27.442.800,00	180	17.125.000,00	10.317.800,00
6.	Lampu Son 150 W Phillips	Bh	220	118.157	25.994.430,00	220	19.835.000,00	6.159.430,00
7.	Trafo/Ballas (BSN/BNL) 150 W Phillips	Bh	220	222.338	48.914.250,00	220	30.870.000,00	18.044.250,00
8.	Ignitor (SN 58)	Bh	160	69.878	11.180.400,00	160	5.635.000,00	5.545.400,00
9.	Pitting Son	Bh	160	12.705	2.032.800,00	160	3.200.000,00	(1.167.200,00)
10.	Lampu Mercury 125 W Phillips	Bh	160	50.820	8.131.200,00	160	4.400.000,00	3.731.200,00
11.	Trafo/Ballas (BSN/BNL) 125 W Phillips	Bh	160	158.813	25.410.000,00	160	15.230.000,00	10.180.000,00
12.	Lampu XL Phillips 23 W	Bh	200	53.361	10.672.200,00	200	6.400.000,00	4.272.200,00
13.	Kap Lampu Standar 503	Bh	70	285.863	20.010.375,00	70	15.750.000,00	4.260.375,00
14.	Stang Lampu 1 ¼ Inchi (2,5 M)	Bh	70	236.500	16.555.000,00	70	11.900.000,00	4.655.000,00
15.	Kabel LVTC 2 x 16	Meter	1.000	9.529	9.528.750,00	1.000	6.000.000,00	3.528.750,00
16.	Kabel NYA Praba 2,5	Rol	5	303.650	1.518.247,50	5	1.100.000,00	418.247,50
17.	Kabel MYM 2 x 2,5	Rol	75	825.825	61.936.875,00	75	26.250.000,00	35.686.875,00
18.	Time Switch Panasonic	Bh	40	411.642	16.465.680,00	40	16.845.000,00	(379.320,00)
19.	Magnet contactor jinjuan/SK 95	Bh	35	921.113	32.238.937,50	35	19.250.000,00	12.988.937,50
20.	MCB 4A	Bh	100	73.689	7.368.900,00	100	2.500.000,00	4.868.900,00
21.	MCB 2A	Bh	100	63.525	6.352.500,00	100	2.500.000,00	3.852.500,00
22.	MCB 40A	Bh	100	95.288	9.528.750,00	100	2.500.000,00	7.028.750,00
23.	Box MCB	Bh	80	3.176	254.100,00	80	200.000,00	54.100,00
24.	Skun Kabel	Bh	80	6.353	508.200,00	80	320.000,00	188.200,00
25.	Conector	Bh	80	9.529	762.300,00	80	600.000,00	162.300,00
26.	Baut	Pasang	80	7.623	609.840,00	80	480.000,00	129.840,00
27.	Isolasi	Bh	20	6.353	127.050,00	20	100.000,00	27.050,00
					363.500.090,80		227.954.600,00	135.545.490,80
Pengurang (pembulatan nilai kontrak)					(90,80)			(90,80)
Jumlah Pembayaran					363.500.000,00		227.954.600,00	135.545.400,00
Pengurang Pajak (telah disetor ke kas Negara)					(38.002.273,00)			(38.002.273,00)
Jumlah Netto					325.497.727,00		227.954.600,00	97.543.127,00



Selisih harga pembayaran yang tercantum dalam kontrak dengan harga menurut audit dengan total sebesar Rp.97.543.127,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut secara nyata telah dinikmati oleh para terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syarifudin yang telah merubah dan menandatangani kontrak tanpa hak serta mengabulkan permintaan pencairan 100% dari terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek yang belum menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak serta perbuatan lain sebagaimana diuraikan diatas secara nyata telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.97.543.127,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Lampu Jalan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Kab. Rejang Lebong T.A. 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: SR-0709/PW06/5/2013 tanggal 4 Desember 2013.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

-----Telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 05 Agustus 2015 nomor Reg.PERKARA : PDS-01/CRP/04/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syarifudin dan terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syarifudin dan terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar para Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menghukum Terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek membayar Uang Pengganti sebesar Rp.97.543.127,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), dalam hal Terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Copy Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Januari 2010.
 - 2 Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 2.03.01.02.34.5.2 tanpa tanggal bulan Maret 2010.
 - 3 Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 01 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010.

- 4 Copy Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 301 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 5 1 (satu) berkas Copy Dokumen Kontrak Pengadaan Barang (KPB) Nomor : 050 / 300 / PLJ / 2010, tanggal 06 September 2010.
- 6 1 (satu) lembar surat pesanan dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA Toko Abadi Jaya, tanggal 01 Oktober 2010.
- 7 1 (satu) lembar surat kesanggupan yang ditandatangani oleh Sdr. SINGGAMULYA HUTARA selaku Pimpinan Toko Abadi Jaya;
- 8 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kekurangan Barang tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM.
- 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 42 / PLJ / 2010, tanggal 25 Oktober 2010 bermaterai 3.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 1 (satu) bundel Administrasi keuangan (asli) berupa SPD, SPP, SPM dan SP2D dalam kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan TA. 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong.
- 2 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) (asli) dari bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 dalam kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan TA. 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 4 (Empat) lembar SK Nomor : 14 tahun 2010 tentang pembentukan pengadaan barang dan jasa / panitia lelang kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan TA. 2010.
- 4 1 (Satu) lembar Copyan Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat pertama dengan Kategori L2 tanggal 26 Desember 2005 atas nama RAMLAN, BA Nomor : 010 184 234.
- 5 1 (Satu) lembar Copyan sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama RAMLAN, BA Nomor : 010 184 234.
- 6 1 (Satu) bundel Dokumen Lelang dalam kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan TA. 2010.
- 7 1 (Satu) bundel / berkas Copyan Dokumen Penawaran CV. JAYA KARYA.
- 8 3 (Tiga) lembar hasil Survey harga dalam kegiatan pengadaan alat-alat listrik untuk keperluan pemeliharaan lampu jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
- 9 1 (Satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate tanggal 02 Juli 2010.
- 10 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Nomor : 16 tahun 2010 tentang pembentukan panitia pemeriksa barang kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan tahun anggaran 2010.
- 11 3 (Tiga) lembar surat dari PPTK Nomor : 36 / PLJ / 2010 tentang penyerahan barang / pemeriksaan barang pekerjaan pengadaan barang lampu jalan tahun anggaran 2010, tanggal 09 Oktober 2010. –
- 12 8 (Delapan) lembar hasil pemeriksaan barang kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan tahun anggaran 2010.
- 13 1(Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / PPB / PLJ / 2010, tanggal 11 Oktober 2010.
- 14 2(Dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 02 / PPB / PLJ / 2010, tanggal 12 Oktober 2010.
- 15 2(Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 03 / PPB / PLJ / 2010, tanggal 12 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 2(Dua) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Penerima Barang Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan 2010, tanggal 16 Oktober 2010.

17 1(Satu) berkas foto dokumentasi hasil pemeriksaan pengadaan barang lampu jalan TA 2010.

18 1(satu) bundel asli kontrak pengadaan barang (KPB) Nomor : 050/300/PLJ/2010 tanggal 06 September 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Rejang Lebong.

1 1(satu) Buah Buku Rekening Bank Bengkulu atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan No. Rekening : 002 – 02.01.43127 – 2.

2 1(satu) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan No. Rekening : 002 – 02.01.43127 – 2 periode : 01 Oktober 2010 s/d 01 Desember 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Singgamulya Hutara.

1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 70 buah stang lampu dari Sdr. HENGKI kepada Sdr. HADINATA (Bengkel Las Karomah).

2 4 (empat) lembar Nota Rekap Pembayaran alat-alat lampu jalan dari Sdr. HENGKI kepada Toko Abadi Jaya.

3 1 (satu) Lembar Bukti setoran Bank Bengkulu dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA sebesar Rp.47.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2010.

4 1 (satu) lembar rekening Koran Giro No. Rek. : 002 01.07.70407-5 An. JAYA KARYA .CV / HENGKY MAXY periode 01 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010.

Dikembalikan kepada terdakwa I Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek.

6 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 08 September 2015, Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan:
 - Terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin, dan
 - Terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorektelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama:
 - Terdakwa I **Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan
 - Terdakwa II **Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (sat) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.97.543.127,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/ atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;
 - 1 Copy Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Januari 2010.
 - 2 Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 2.03.01.02.34.5.2 tanpa tanggal bulan Maret 2010.
 - 3 Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 01 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010.

4 Copy Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 301 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.

5 1(satu) berkas Copy Dokumen Kontrak Pengadaan Barang (KPB) Nomor : 050 / 300 / PLJ / 2010, tanggal 06 September 2010.

6 1(satu) lembar surat pesanan dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA Toko Abadi Jaya, tanggal 01 Oktober 2010.

7 1(satu) lembar surat kesanggupan yang ditandatangani oleh Sdr. SINGGAMULYA HUTARA selaku Pimpinan Toko Abadi Jaya;

8 1(Satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kekurangan Barang tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM.

9 1(Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 42 / PLJ / 2010, tanggal 25 Oktober 2010 bermaterai 3.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10 1(satu) bundel Administrasi keuangan (asli) berupa SPD, SPP, SPM dan SP2D dalam kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan TA. 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong.

11 1(satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) (asli) dari bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 dalam kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan TA. 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong;

12 4(Empat) lembar SK Nomor : 14 tahun 2010 tentang pembentukan pengadaan barang dan jasa / panitia lelang kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan TA. 2010.



- 13 1(Satu) lembar Copyan Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat pertama dengan Kategori L2 tanggal 26 Desember 2005 atas nama RAMLAN, BA Nomor : 010 184 234.
- 14 1(Satu) lembar Copyan sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama RAMLAN, BA Nomor : 010 184 234.
- 15 1(Satu) bundel Dokumen Lelang dalam kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan TA. 2010.
- 16 1(Satu) bundel / berkas Copyan Dokumen Penawaran CV. JAYA KARYA.
- 17 3(Tiga) lembar hasil Survey harga dalam kegiatan pengadaan alat-alat listrik untuk keperluan pemeliharaan lampu jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
- 18 1(Satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate tanggal 02 Juli 2010.
- 19 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Nomor : 16 tahun 2010 tentang pembentukan panitia pemeriksa barang kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan tahun anggaran 2010.
- 20 3(Tiga) lembar surat dari PPTK Nomor : 36 / PLJ / 2010 tentang penyerahan barang / pemeriksaan barang pekerjaan pengadaan barang lampu jalan tahun anggaran 2010, tanggal 09 Oktober 2010. –
- 21 8(Delapan) lembar hasil pemeriksaan barang kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan tahun anggaran 2010.
- 22 1(Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / PPB / PLJ / 2010, tanggal 11 Oktober 2010.
- 23 2(Dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 02 / PPB / PLJ / 2010, tanggal 12 Oktober 2010.
- 24 2(Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 03 / PPB / PLJ / 2010, tanggal 12 Oktober 2010.
- 25 2(Dua) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan 2010, tanggal 16 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 1(Satu) berkas foto dokumentasi hasil pemeriksaan pengadaan barang lampu jalan TA 2010.

27 1(satu) bundel asli kontrak pengadaan barang (KPB) Nomor : 050/300/PLJ/2010 tanggal 06 September 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Rejang Lebong.

28 1(satu) Buah Buku Rekening Bank Bengkulu atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan No. Rekening : 002 – 02.01.43127 – 2.

29 1(satu) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan No. Rekening : 002 – 02.01.43127 – 2 periode : 01 Oktober 2010 s/d 01 Desember 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Singgamulya Hutara.

30 1(satu) lembar kwitansi pembayaran 70 buah stang lampu dari Sdr. HENGKI kepada Sdr. HADINATA (Bengkel Las Karomah).

31 4(empat) lembar Nota Rekap Pembayaran alat-alat lampu jalan dari Sdr. HENGKI kepada Toko Abadi Jaya.

32 1(satu) Lembar Bukti setoran Bank Bengkulu dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA sebesar Rp.47.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2010.

33 1(satu) lembar rekening Koran Giro No. Rek. : 002 01.07.70407-5 An. JAYA KARYA .CV / HENGKY MAXY periode 01 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010.

Dikembalikan kepada terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek.

7 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl, tanggal 14 September 2015 dan permintaan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa - Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2015 ;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Oktober 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa - Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Membaca, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada 22 Oktober 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2015 ;

Membaca, bahwa baik Para Terdakwa maupun Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing tertanggal 5 Oktober 2015, terhitung sejak mulai tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan teliti dan cermat semua persyaratan hukum untuk mengajukan permonan banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 47/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl.tanggal 08 September 2015, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan bahwa permohonan Pemanding dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara 47/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN Bgl. tanggal 30 September 2015, yang di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada 15 Oktober 2015 yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dijatuhi hukuman terlalu ringan.
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi /tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tersebut tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ir.LUTFI alias LUTFI bin H.SYARIFUDIN telah mengajukan Kontra memori banding, Oktober 2015 yang di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada 22 Oktober 2015 yang menyebutkan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini untuk dipidana seringan ringannya.
- 2 Bahwa kami seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan kepada Negara selama 24 Tahun .
- 3 Bahwa kami dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mohon untuk diberikan keadilan seadil adilnya .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memahami isi memori banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum ternyata isinya hanyalah bersifat pengulangan dari isi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra memori banding Terdakwa I yang telah disampaikan pada proses persidangan di Tingkat pertama, hal mana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, yang dimintakan banding, Namun keberatan pemohon tersebut hanyalah menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim dalam Tingkat banding akan mempertimbangkan kembali mengenai hal pidana tersebut dalam bagian penetapan pidana bagi Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti putusan Pengadilan tindak korupsi pada Negeri Bengkulu tanggal 08 September nomor 47/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl, ternyata tidak memuat keterangan para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim dalam Tingkat banding akan memperbaiki dengan memuat keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I:

- Bahwa Ir.Lufti Syam alias Luf bin H.Syarifudin dalam persidangan tidak berkeberatan terhadap keterangan para saksi.
- Bahwa selaku kasi Pemanfaatan Energi pada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010, Terdakwa ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan SK



Bupati dalam proyek pemeliharaan lampu jalan Tahun 2010, dimana pemenang lelangnya adalah CV. Jaya Karya dengan Wakil Direktur adalah Sdr. Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manoorek

Terdakwa II

- Terdakwa I mengakui menandatangani kontrak kerja proyek tersebut padahal yang berhak menandatangani adalah Kadis Pertambangan Dan Energi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa spesifikasi dan biaya barang yang ditetapkan saat lelang dirubah setelah kontak dibuat dan ditandatangani.
- Bahwa dana jumlah proyek pemeliharaan lampu jalan di Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 berjumlah Rp447.065.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran pada kegiatan proyek pemeliharaan lampu jalan adalah Ir. H. Suwardi Rusin, M.M namun mengundurkan diri.
- Bahwa jabatan Terdakwa I pada kegiatan proyek pemeliharaan lampu jalan di Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 selaku PPTK.
- Bahwa pemenang lelang kegiatan proyek pengadaan lampu jalan adalah CV. Jaya Karya dengan Wakil Direktur Sdr. Hengky Maxy.
- Bahwa Terdakwa I menandatangani kontrak proyek lampu jalan ini adalah salah dan diketahui setelah dipersidangan.
- Bahwa proses pencairan dana proyek 100% (seratus persen) sebelum barang diterima pada tanggal 23 Oktober 2010 Sdr. Terdakwa II datang ke kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rejang Lebong menemui Terdakwa I dengan membawa surat permohonan pencairan dana 100% (seratus persen) Nomor 11/Jk-CRP/Termyn/X/2010. Saat itu Terdakwa II dengan cara membentak dan mendesak Terdakwa I untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan guna sebagai syarat pencairan dana 100% (seratus persen), lalu Terdakwa I menemui Sdri. Lismawati meminta untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tapi Sdri. Lismawati menolak, dan saat itu juga untuk meyakinkan Sdri. Lismawati selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang Terdakwa I membuat Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas kekurangan



barang tersebut, lalu Sdri. Lismawati mau membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan juga bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa I mau menandatangani kontrak proyek karena pada saat pencairan dana Sdr Terdakwa II adalah Tim Sukses Bupati sehingga Terdakwa I takut dipindahkan.
- Bahwa yang membuat kontrak adalah Sdr. Hengky Maxy (Terdakwa II).
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan dalam proyek ini.

Terdakwa II:

- Bahwa yang membuat kontrak adalah Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang merubah jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut dari 40 (empat puluh) hari menjadi 90 (sembilan puluh) hari.
- Bahwa dana proyek pemeliharaan lampu jalan yang dicairkan seluruhnya berjumlah Rp363.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa di dalam penawaran jangka waktu pelaksanaan proyek selama 40 (empat puluh) hari tapi kenyataannya dalam kontrak menjadi 90 (sembilan puluh) hari.
- Bahwa keuntungan yang diserahkan kepada Direktur CV. Jaya Karya (Pak Marsono) sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) biaya perusahaan dan sebesar Rp11.585.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk biaya operasional CV Jaya Karya dan selebihnya untuk Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II selaku kontraktor melakukan perubahan speck 4 (empat) item barang tetapi tidak ada perubahan harga.
- Bahwa pada awalnya kontrak tersebut untuk Pihak ke-I adalah Bpk. Rusli Jamal lalu kontrak tersebut Terdakwa II serahkan kepada Bpk. Rusli Jamal dan oleh Terdakwa I Lutfi Syam pihak ke I dirubah menjadi Terdakwa I.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memahami uraian tentang rangkaian perbuatan Terdakwa-Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II), maka majelis pada Tingkat banding sependapat dengan majelis Hakim pada Tingkat pertama, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum. Oleh karena itu terhadap Terdakwa-Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, maka Majelis Hakim pada Tingkat banding menggunakan tolak ukur, bahwa suatu putusan pemidanaan dipandang adil (dapat dipandang mendekati rasa keadilan) apabila putusan pidana itu dapat mengkordinir minimal 2 (dua) kepentingan secara seimbang, yaitu kepentingan Negara dan masyarakat disatu pihak, dan kepentingan pelaku (Terdakwa-Terdakwa) dilain pihak. Untuk menerapkan tolak ukur dimaksud, maka dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sistem hukum telah memberikan jalan kepada para Hakim untuk menerapkan pidana penjara, denda, dan pidana tambahan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu nomor 47/PID.SUS./TPK/2015/PN Bgl. tanggal 08 September 2015, Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini, pada Tingkat banding berpendapat, bahwa putusan pemidanaan Tingkat pertama (yang dimintakan banding) tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda bilamana denda tidak dibayar oleh Terpidana. Diluar perbaikan maka putusan pemidanaan tersebut dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan para terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
 - Terdakwa I sudah lama mengabdikan sebagai PNS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan sementara perbuatannya telah terbukti kesalahannya, maka majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/PID.SUS.TPK/PN Bgl.tanggal 08 September 2015 yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut ;
- Menyatakan:
 - Terdakwa I Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin, dan
 - Terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorektelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I **Ir. Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syaripudin** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan
- Terdakwa II **Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy** Manorek selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menghukum Terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin Jemmy Manorek untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.97.543.127,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/ atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;
 - 1 Copy Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Januari 2010.
 - 2 Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 2.03.01.02.34.5.2 tanpa tanggal bulan Maret 2010.
 - 3 Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Copy Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 301 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.
- 5 1(satu) berkas Copy Dokumen Kontrak Pengadaan Barang (KPB) Nomor : 050 / 300 / PLJ / 2010, tanggal 06 September 2010.
- 6 1(satu) lembar surat pesanan dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA Toko Abadi Jaya, tanggal 01 Oktober 2010.
- 7 1(satu) lembar surat kesanggupan yang ditandatangani oleh Sdr. SINGGAMULYA HUTARA selaku Pimpinan Toko Abadi Jaya;
- 8 1(Satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kekurangan Barang tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM.
- 9 1(Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 42 / PLJ / 2010, tanggal 25 Oktober 2010 bermaterai 3.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10 1(satu) bundel Administrasi keuangan (asli) berupa SPD, SPP, SPM dan SP2D dalam kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan TA. 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong.
- 11 1(satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) (asli) dari bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 dalam kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan TA. 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong;
- 12 4(Empat) lembar SK Nomor : 14 tahun 2010 tentang pembentukan pengadaan barang dan jasa / panitia lelang kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan TA. 2010.
- 13 1(Satu) lembar Copyan Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat pertama dengan Kategori L2 tanggal 26 Desember 2005 atas nama RAMLAN, BA Nomor : 010 184 234.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1(Satu) lembar Copyan sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama RAMLAN, BA Nomor : 010 184 234.
- 15 1(Satu) bundel Dokumen Lelang dalam kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan TA. 2010.
- 16 1(Satu) bundel / berkas Copyan Dokumen Penawaran CV. JAYA KARYA.
- 17 3(Tiga) lembar hasil Survey harga dalam kegiatan pengadaan alat-alat listrik untuk keperluan pemeliharaan lampu jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
- 18 1(Satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate tanggal 02 Juli 2010.
- 19 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rejang Lebong Nomor : 16 tahun 2010 tentang pembentukan panitia pemeriksa barang kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan tahun anggaran 2010.
- 20 3(Tiga) lembar surat dari PPTK Nomor : 36 / PLJ / 2010 tentang penyerahan barang / pemeriksaan barang pekerjaan pengadaan barang lampu jalan tahun anggaran 2010, tanggal 09 Oktober 2010. –
- 21 8(Delapan) lembar hasil pemeriksaan barang kegiatan pemeliharaan rutin / berkala lampu jalan tahun anggaran 2010.
- 22 1(Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01 / PPB / PLJ / 2010, tanggal 11 Oktober 2010.
- 23 2(Dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 02 / PPB / PLJ / 2010, tanggal 12 Oktober 2010.
- 24 2(Dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 03 / PPB / PLJ / 2010, tanggal 12 Oktober 2010.
- 25 2(Dua) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Penerima Barang Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Jalan 2010, tanggal 16 Oktober 2010.
- 26 1(Satu) berkas foto dokumentasi hasil pemeriksaan pengadaan barang lampu jalan TA 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 1(satu) bundel asli kontrak pengadaan barang (KPB) Nomor :
050/300/PLJ/2010 tanggal 06 September 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pertambangan dan Energi
Kab.Rejang Lebong.

28 1(satu) Buah Buku Rekening Bank Bengkulu atas nama
SINGGAMULYA HUTARA dengan No. Rekening : 002 –
02.01.43127 – 2.

29 1(satu) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama
SINGGAMULYA HUTARA dengan No. Rekening : 002 –
02.01.43127 – 2 periode : 01 Oktober 2010 s/d 01 Desember
2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Singgamulya Hutara.

30 1(satu) lembar kwitansi pembayaran 70 buah stang lampu dari
Sdr. HENGKI kepada Sdr. HADINATA (Bengkel Las
Karomah).

31 4(empat) lembar Nota Rekap Pembayaran alat-alat lampu jalan
dari Sdr. HENGKI kepada Toko Abadi Jaya.

32 1(satu) Lembar Bukti setoran Bank Bengkulu dari Sdr.
HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA
sebesar Rp.47.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2010.

33 1(satu) lembar rekening Koran Giro No. Rek. : 002
01.07.70407-5 An. JAYA KARYA .CV / HENGKY MAXY
periode 01 Oktober 2010 s/d 30 Desember 2010.

Dikembalikan kepada terdakwa II Hengky Maxy Alias Maxy Bin
Jemmy Manorek.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu , pada hari : **RABU** tanggal
18 Nopember 2015 oleh : **DR. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum**, selaku Ketua Majelis,
WALFRED PARDAMEAN, S.H. dan **H. YUSANULI, S.H.,M.H.** (Hakim Ad Hoc
Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu), masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 9/Pen.Pid.Sus/TPK/2015 /PT.BGL. tanggal 26 Oktober 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** , tanggal **27 Nopember 2015** oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TURIJAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

dto

dto

WALFRED PARDAMEAN, S.H.

DR. HERU IRIANI, S.H.M.,Hum.

dto

H. YUSANULI, S.H.,M.H.

Panitera-Pengganti,

dto

TURIJAN, S.H.